

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM
MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN
KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

SYAHRU SHIAM AS TSANY
NIM. 3519057

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM
MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN
KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

SYAHRU SHIAM AS TSANY
NIM. 3519057

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Shiam As Tsany
NIM : 3519057
Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “ **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN KRAMAT** ” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 28 Maret 2023
Yang menyatakan,



SYAHRU SHIAM AS TSANY
NIM. 3519057

NOTA PEMBIMBING

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

Jl. Sumatera Gg. 1a No. 4 Rt. 02 Rw 02 Sapuro Kebulen Kota Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Syahru Shiam As Tsany

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **SYAHRU SHIAM AS TSANY**

NIM : **3519057**


Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM
MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI
KECAMATAN KRAMAT**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Pembimbing



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

NIP. 19851222 201503 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **SYAHRU SHIAM AS TSANY**
NIM : **3519057**
Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM
MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 05 April 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. In'am Kanafi, M.Ag
NIP. 197511201999031004


Penguji II


Nurul Maisyaf, M.H.I
NIP. 199105042020122012

Pekalongan, 05 April 2023

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zei (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Sad | S | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|------------|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| ا = a | | ا = a |
| ا = i | اي = ai | اي = i |
| ا = u | او = au | او = u |

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

| | | |
|--------|---------|--------------------|
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-syamsu</i> |
| الرجل | Ditulis | <i>ar-rojulu</i> |
| السيدة | Ditulis | <i>As-sayyidah</i> |

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :

| | | |
|-------|---------|-----------------|
| القمر | Ditulis | <i>al-qamar</i> |
|-------|---------|-----------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| البدیع | Ditulis | <i>al-badi</i> |
| الجلال | Ditulis | <i>al-jalal</i> |

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /' /

Contoh :

| | | |
|------|---------|----------------|
| امرت | Ditulis | <i>Umirtu</i> |
| شيء | Ditulis | <i>Syai'un</i> |

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, izinkanlah penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya, Bapa Soli dan Mama Ojah atas apa yang sudah diberikan kepada saya baik pembayaran UKT setiap semester, biaya hidup selama di Perkuliahan dan lain-lain yang tidak bisa di jabarkan satu persatu, sehingga menjadikanku bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti diberikan kepadaku dan juga kakakku Mohammad Aqib Maulana Wahid.
3. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M.Pd , selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah menuntun saya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak atas waktu, arahan dan segala ilmunya bu.
4. Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Kramat, mulai dari Bpk. H. Muchammad Muzammil, M.Si selaku Kepala KUA, Penyuluh Fungsional Ustadz Bani Musthofa, S.Ag dan terlebih Bapak Muhammad Irfan, S.Hi selaku Penyuluh Agama Islam yang membidangi Keluarga Sakinah yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk berkenan diwawancarai terkait tema

penelitian saya serta para staff KUA yang membantu saya dalam pemberian data-data tentang pernikahan.

5. Mutriyatul Inayah, terimakasih sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi pengetahuan tentang penyelesaian skripsi ini dan juga menemani selama saya menjadi mahasiswa di kampus yang tercinta ini.
6. Sahabat-sahabat lika-liku kost-kontrakan, A. Nailul Huda, C. Akhmad Yusuf, Sayyid Rosyid R., Faiq Izzulhaq, Wahyu S., Riziq Labieb, Terimakasih atas kehadirannya walaupun tidak pernah adanya dukungan tentang penyelesaian skripsi ini paling tidak pernah mewarnai dunia perkuliahan penulis.
7. Sahabat-Sahabat yang lain seperti M. Ardiansyah Muazizan, Dian Safitri yang seringkali memperbolehkan laptopnya guna membuat revisi dan lain-lain serta sahabat yang di rumah terutama M.Triono, Akhmad Firdaus Muzaki, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk sesekali mengantar, mendokumentasikan proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman teman Ikatan Mahasiswa Tegal, yang menjadi wadah saya ketika di luar ranah perkuliahan, terimakasih telah memberi begitu banyak kenangan, wawasan serta pelajaran dan pengalaman-pengalaman berharga selama berorganisasi.
9. Teman-teman BPI dan Jurusan lain yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertukar pikiran tentang dunia perkuliahan.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Syahru Shiam As Tsany

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

(QS. Ar Rum : 21)

ABSTRAK

Syahru Shiam As Tsany. 2023. *Peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam Mencegah Kasus Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat*. Skripsi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

Kata Kunci: Peran Penyuluh Agama Islam, Pernikahan Siri

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pernikahan siri yang masih banyak terjadi di Kecamatan Kramat dengan beberapa faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan, hal ini menjadi tanggung jawab KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama lewat peran penyuluh agama Islam dalam mencegah kasus pernikahan siri yang terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat dan untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini yaitu: Angka kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat pada tahun 2021 diperkirakan kurang lebih 6% dibandingkan dari keseluruhan pernikahan resmi yang terdata sejumlah 924 pasangan. Angka ini didapatkan atas dasar sosialisasi dari KUA Kecamatan Kramat yang diwakili oleh Penyuluh Agama Islam ke berbagai desa mengenai pernikahan siri sehingga mengetahui ada tidaknya pasangan pernikahan siri di desa tersebut dan pengakuan para pasangan pernikahan siri yang akhirnya memilih melakukan pernikahan resmi di KUA serta laporan dari Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) yang tersebar di seluruh desa, banyak faktor penyebab yang menjadikan pasangan suami istri di Kecamatan Kramat memilih menikah secara siri, diantaranya karena faktor psikis dan biologis, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri juga banyak terutama untuk istri dan anak.

Penyuluh Agama Islam merasa resah dengan banyaknya kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat dan melakukan beberapa peran sesuai dengan fungsi yang dikeluarkan oleh Kemenag, seperti peran sebagai informan dan edukator, dimana Penyuluh Agama melakukan berbagai penyuluhan/sosialisasi di beberapa tempat umum yang tersebar di desa-desa menggunakan materi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, selain itu juga ada peran sebagai konsultator dan advokat, Penyuluh Agama Islam memposisikan diri sebagai ruang untuk masyarakat yang mempunyai problematika seputar pernikahan dan ingin keluar dari problematika tersebut dengan berkonsultasi kepada Penyuluh Agama Islam serta menjadi advokat atau pembela ketika masyarakat binaanya mendapatkan ketidakadilan yang terjadi di kehidupannya terlebih dalam permasalahan pernikahan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas semua keberkahan serta rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kami. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi kami semua. Dan semoga kami mendapatkan pertolongan-Nya di akhirat kelak, amiin.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat”, baik berupa dukungan moril, ataupun materil. Penulis yakin jika tanpa bimbingan dan bantuan serta dukungan tersebut, kiranya sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu mohon izikan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN Pekalongan.
2. Dr. Sam’ani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Dr. Maskur, M. Ag, selaku pimpinan atau Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan serta Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Nadhifatuz Zulfa, M. Pd, selaku Sekertaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah menuntun, membimbing, mengarahkan dan berbagi wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
5. Seluruh dosen dan staf TU serta karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama belajar di kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Struktural Kepengurusan KUA Kecamatan Kramat yang telah bersedia membantu peneliti dalam menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua saya dan keluarga yang selalu memberikan support dan doa selama saya menempuh pendidikan di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga amal baik dan jasa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan serta pahala kebaikan oleh Allah SWT. Penulis mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwasannya karya skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang konstruktif agar ada peningkatan pada penulis yang akan datang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan. Disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana Intelektual dalam dunia Islam.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Penulis

SYAHRU SHIAM AS TSANY
NIM.3519057

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| MOTTO | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 7 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Penulisan | 24 |
| | |
| BAB II PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DAN PERNIKAHAN SIRI | |
| A. Peran Penyuluh Agama Islam..... | 26 |
| 1. Pengertian Peran | 26 |
| 2. Pengertian Penyuluh Agama..... | 28 |
| B. Pernikahan Siri | 33 |
| 1. Pengertian Nikah Siri | 33 |
| 2. Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Siri..... | 34 |
| 3. Dampak dan Akibat dari Pernikahan Siri | 35 |
| | |
| BAB III PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN KRAMAT | |
| A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kramat..... | 43 |
| 1. Profil KUA Kecamatan Kramat..... | 43 |
| 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kramat | 44 |
| 3. Kepegawaian dan Layanan KUA..... | 44 |
| 4. Struktur Organisasi | 46 |
| 5. Sarana dan Prasarana | 47 |
| B. Kondisi Kasus Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat..... | 49 |
| C. Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kramat..... | 53 |
| | |
| BAB IV ANALISIS PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN KRAMAT | |

| | |
|--|----|
| A. Analisis Kasus Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat..... | 57 |
| B. Analisis Peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat..... | 60 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan | 13 |
| Tabel 3. 1 Jumlah dan Kondisi Bangunan KUA Kecamatan Kramat..... | 47 |
| Tabel 3. 2 Keadaan Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Kramat..... | 47 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir | 18 |
| Bagan 3. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kramat..... | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dibekali akal oleh penciptanya supaya tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan bebas sesuai dengan nafsunya, hal ini juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya perselisihan, bencana, bahkan permusuhan antar sesama. Oleh sebab itu, maka perkawinan ataupun pernikahan manusia harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan Syariat Islam yang ada. Tetapi ada segelintir orang yang masih mengabaikan hal itu dengan mengurangi atau tidak memenuhi salah satu syaratnya. pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pernikahan tanpa adanya wali sah yang disebut dengan pernikahan Siri, salah satu problematika pernikahan yang sampai sekarang masih menjadi polemik di lingkungan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2012, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdaya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) melakukan sensus kepada 111 desa di 17 Provinsi dan mendapatkan persentase pernikahan siri sebesar 25%, angka yang lumayan tinggi untuk sebuah pernikahan yang secara jelas tidak diperbolehkan oleh hukum negara karena pernikahannya bertentangan dengan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”,

sedangkan dalam prakteknya, pernikahan siri tidak di catatkan oleh PPN (Pegawai Pencatatan Nikah).¹

Menikah secara rahasia (siri) bukanlah tradisi umat Islam. Syariat memerintahkan agar momen pernikahan yang sakral tersebut dipublikasikan ke tengah-tengah khalayak. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَضُرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفُوفُ

"Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan bunyikanlah tetabuhan." (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Dalam hadits lain juga disebutkan:

أَسْرُوا الْخِطْبَةَ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ

"Rahasiakanlah khitbah (lamaran), umumkanlah pernikahan." (HR Ibnu Hibban dan Thabrani).

Jika perspektif nikah siri yang beredar di masyarakat itu menikah tanpa mencatatkan diri ke KUA, maka nikah ini tentu saja sah secara agama. Istilah lain dari nikah ini biasa disebut dengan nikah di bawah tangan. Hal ini sudah diakui keabsahannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri jika terpenuhi seluruh syarat dan rukunnya, namun tidak memiliki landasan hukum sehingga tidak diakui oleh negara.²

Secara singkatnya perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan dalam KUA serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah dimata Agama. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak

¹ UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Hafidz Muftisany, *"Fikih Keseharian – Hukum Nikah Siri hingga hukum Hak Cipta"*, (Karanganyar: Intera, 2021), hlm. 2.

memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara.³ Tentunya demikian menjadi pengingat pasangan yang ingin menikah supaya pernikahannya menjadi *sakinah mawaddah warrahmah* di kalangan masyarakat Indonesia terutama Kecamatan Kramat yang termasuk dalam Kabupaten Tegal, pemilihan lokasi ini dikarenakan Kecamatan Kramat merupakan salah satu kecamatan dengan angka kasus pernikahan siri yang tinggi, mengingat Kecamatan Kramat merupakan daerah terpadat di Kabupaten Tegal kedua setelah Kecamatan Adiwerna dengan total penduduk pada tahun 2021 sejumlah 118.563 jiwa.⁴

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kramat menjelaskan bahwa persentase angka kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 6% atau 50an pasangan dari total data pernikahan resmi 924 pasangan. Data ini didapatkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan KUA Kecamatan Kramat yang diwakili oleh Penyuluh Agama Islam ke berbagai desa mengenai pernikahan siri sehingga mengetahui ada tidaknya pasangan pernikahan siri di desa tersebut dan pengakuan para pasangan pernikahan siri yang akhirnya memilih melakukan pernikahan resmi di KUA serta laporan dari perwakilan pihak desa yaitu P3N

³ Selvina Widya Rosa, dkk, “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, (Semarang: Universitas Diponegoro, *Diponegoro Law Journal*, Volume 10, Nomor 2, 2021), hlm. 477.

⁴ Disdukcapil Kabupaten Tegal, dalam https://disdukcapil.tegalkab.go.id/data/jumlah_penduduk/202102, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 21.05 WIB.

(Pembantu Pegawai Pencacatan Nikah).⁵ Dalam pernyataan data tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang memilih pernikahan tanpa pencatatan resmi, padahal mempunyai banyak dampak negatif dan merugikan salah satu pasangan terutama istrinya, anak yang lahir hasil perkawinan siri juga sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan dari negara karena tidak adanya bukti atau akta pernikahan. Selain itu, anak juga tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara utuh, seperti hak waris, hak perwalian dan sebagainya.⁶

Berdasarkan angka di atas, KUA Kecamatan Kramat merasa resah dengan adanya kasus pernikahan siri yang tersebar di desa-desa dalam ruang lingkup kecamatan Kramat yang disebabkan oleh berbagai faktor, karena hal ini berbanding terbalik dengan tugas dan fungsi KUA yang mana salah satunya melaksanakan dan melakukan pencatatan pernikahan oleh PPN secara resmi.⁷

Tidak tercatatnya nama pasangan di Kantor Urusan Agama oleh PPN membuat pernikahan itu menjadi siri, maka dari itu peran Penyuluh Agama di KUA sangat penting karena Penyuluh Agama merupakan tempat pengaduan dan konsultasi masyarakat ketika mempunyai problematika tentang pernikahan, mereka juga berperan terhadap

⁵ Muhammad Irfan, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Wawancara Pribadi, Tegal, 4 April 2023.

⁶ Nahar Surur, "Pemidanaan Nikah Siri dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah", (Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Volume 4, Nomor 5, 2022), hlm. 2.

⁷ Agus Sugiarto, "Peran KUA dalam mengimplentasikan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Study tentang Manajemen Dakwah)", *Skripsi*, (Lampung, Repositori UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 21.

penyaluran sosialisasi tentang pernikahan siri ke berbagai tempat guna mencegah dan meminimalisir terjadinya pernikahan siri, terbukti dalam beberapa kesempatan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kramat kerap kali melakukan program sosialisasi ke masjid, majelis dan beberapa instansi. Dengan adanya berbagai upaya dan program yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam seperti sosialisasi mengenai pernikahan siri diharapkan mampu menekan angka pernikahan siri dan mencegah terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Kramat.

Berdasarkan rangkuman dan data diatas penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dan tertuang dalam skripsinya yang berjudul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Supaya penelitian ini terfokus pada permasalahan, maka rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimana kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat?
2. Bagaimana peran penyuluh agama Islam KUA dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat.
2. Untuk mengetahui peran penyuluh agama Islam KUA dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan dalam dunia Bimbingan Penyuluhan Islam khususnya untuk menangani pernikahan siri. Serta untuk memenuhi tugas penelitian akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S.Sos.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Lembaga mengenai peran penyuluhan agama Islam terhadap kasus pernikahan siri.
- b. Penelitian ini diharapkan peneliti menjadi paham tentang bimbingan penyuluh agama Islam yang ada di dalam KUA Kecamatan Kramat.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk arsip skripsi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

Penelitian ini menggunakan banyak referensi untuk membentuk sebuah karya ilmiah yang membahas tentang peran penyuluh agama Islam dalam menghadapi kasus pernikahan Siri. Untuk lebih memudahkan dalam memahami persepsi mengenai peran penyuluh agama Islam serta menghadapi kasus pernikahan siri, maka peneliti menguraikan sebagai berikut:

a. Peran Penyuluh Agama

Dalam menjabarkan definisi penyuluh agama, penulis menggunakan teori A.M Romly yang menerangkan bahwa penyuluh agama adalah penyuluh yang bertugas di lingkungan pejabat instansi pemerintah / swasta, kelompok profesi serta kelompok ahli dalam berbagai bidang, jika dikaitkan dengan subjek, penyuluh agama ini berada dalam ranah kecamatan lebih tepatnya di KUA.⁸

Penyuluh Agama di KUA juga seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran, tentunya penyuluh agama harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya memiliki wawasan keagamaan dan kebangsaan yang memadai, dalam rangka membangun

⁸ Nor Azizah Sofiani, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menumbuhkan Keberagaman Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara", *Skripsi*, (Kudus: Repository IAIN Kudus, 2019), hlm. 11.

kehidupan masyarakat yang agamis, nasionalis, beriman, bertakwa berakhlak karimah serta berbudi pekerti luhur.

Tugas dan Peran Penyuluh Agama tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan juga perlu dilaksanakan. Dari beberapa teori tentang Penyuluh Agama Islam, penulis menggunakan teori peran Penyuluh Agama Islam sesuai dengan fungsi Penyuluh Agama Islam yang diatur dalam Kepmenag RI No. 516 tahun 2003 antara lain:

- 1) Peran sebagai Informan, penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan.
- 2) Peran sebagai Edukator, penyuluh sebagai orang yang diamanahi mendidik umat sejalan dengan ajaran agama Islam.
- 3) Peran sebagai Konsultan, penyuluh sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk penyelesaian masalah.
- 4) Peran sebagai Advokat, penyuluh berperan untuk membela kelompok/umatnya dari sasaran ancaman dan gangguan.⁹

⁹ Kemenag Jateng, dalam <https://jateng.kemenag.go.id/2019/03/mustain-ahmad-penyuluh-pak-harus-terapkan-empat-fungsi-2>, diakses pada tanggal 7 April 2023, pukul 02:00 WIB.

b. Pernikahan Siri

Menurut M. Zuhdi Muhdhar, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri dari nikah siri tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah, dan biasanya suami istri tersebut dinikahkan oleh Kyai (ulama) yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.¹⁰ Penulis sependapat dengan teori yang diungkapkan oleh M. Zuhdi Muhdhar tentang pernikahan siri karena memang praktek pernikahan ini hanya diakui sah menurut agama, tetapi secara hukum tidak tercatat secara resmi.

Pernikahan bisa dikategorikan dalam pernikahan siri ketika terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak tercatat di KUA
2. Tidak menggunakan penghulu resmi
3. Tidak adanya walimahan.¹¹

2. Penelitian yang Relevan

Penelitian dilakukan oleh Ramadhan Saha pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah nikah siri di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di daerah lingkungan

¹⁰ Mahmud Hadi Riyanto, “*Nikah Siri : Apa sih Hukumnya?*”, (Bandung: PA Soreang, 2018), hlm. 3.

¹¹ Vivi Kurniawati, “*Nikah Siri*”, (Jakarta: Lentera Islam, 2019), hlm. 12

KUA Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masih belum efektif di karenakan beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan di PPN, hal ini menjadikan maraknya pernikahan siri terjadi. Letak kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema pernikahan siri yang terjadi di ranah KUA (Kantor Urusan Agama), sedangkan letak perbedaanya adalah penelitian ini lebih menggunakan KUA secara penuh dalam pencegahan pernikahan siri.¹²

Penelitian dilakukan oleh Sarnidasari mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah maksimalkan yaitu dengan cara yang paling mendasar dengan memberikan pengetahuan dengan sosialisasi ke masyarakat tentang tata cara berumah tangga yang baik menurut ajaran Islam, sehingga mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan menimalisir angka perceraian di daerah tersebut. Letak kesamaan penelitian ini yaitu menggunakan peran Penyuluh Agama Islam yang

¹² Ramadhan Saha, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur (Ntt)”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), hlm. 37-42.

ada di kecamatan untuk membahas diruang lingkup keluarga. Letak perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian ini mengangkat topik tentang membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.¹³

Penelitian dilakukan oleh Nur Fitri Khumairoh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul “Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir dari setiap KUA di Jakarta Selatan ini mempunyai upaya yang sama dalam pencegahan pernikahan siri, tetapi ada satu KUA yang tidak melakukannya. Proses kegiatan pencegahannya juga bervariasi yang kebanyakan melakukan penyuluhan dengan bentuk sosialisasi ke beberapa tempat seperti majelis ta'lim, SMA sederajat, kantor kelurahan serta kantor kecamatan. Letak kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pernikahan siri yang diperankan oleh penyuluh agama di dalam Kantor Urusan Agama. Letak perbedaannya berada pada objek tempat penelitian dalam hal ini mengambil semua KUA yang berada dalam satu kota.¹⁴

Penelitian dilakukan oleh Muhammad Ihsan Fathoni dkk, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

¹³ Sarnidasari, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2021), hlm. 62.

¹⁴ Nur Fitri Khumairoh, “Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 49.

pada tahun 2022 dengan judul jurnal “Peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Junjero kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur masih banyak ditemukan kasus pernikahan siri yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor tingkat pendidikan masih rendah dan minimnya ilmu dan informasi mengenai pencatatan nikah, sudah terlanjur melakukan hubungan intim sebelum menikah dan kurangnya pendidikan yang dipelajari masyarakat. Letak kesamaan penelitian ini yaitu membahas problematika pernikahan siri yang berada di sebaran Indonesia. Letak perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih mengangkat kepala KUA sebagai peranan penanganan kasus pernikahan siri.¹⁵

Penelitian yang relevan terakhir yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Habibi dan Musorif mahasiswa jurusan Hukum dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara Banten pada tahun 2022 dengan judul jurnal “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan siri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dalam bekerjasama dengan beberapa lembaga dan instansi seperti Penyuluh Negeri, Penyuluh Honorer, Sekolah objektif dalam mengurangi kasus perkawinan siri yang di sebabkan kurang menyadari tentang pentingnya perkawinan yang tercatat dan kurangnya

¹⁵ Muhammad Ikhsan Fatoni, dkk, “Peran Kepala Kua Dalam Menangani Nikah Siri Di Desa Junrejo Kota Batu”, (Malang: Unisma, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 4, e-ISSN: 2655-8831, 2022).

pengetahuan tentang pentingnya Akta Nikah. Letak persamaan menggunakan peran penyuluh dan KUA dalam menghadapi kasus pernikahan siri. Letak perbedaannya penelitian ini lebih banyak dalam hal kolaborasi terhadap beberapa instansi yang ada.¹⁶

Tabel 1. 1

Penelitian yang Relevan

| No | Penulis, Tahun dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 1 | Ramadhan Saha, 2021 (Peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah nikah siri di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur (NTT)) | Letak kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema pernikahan siri yang terjadi di ranah KUA (Kantor Urusan Agama). | Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih menggunakan KUA secara penuh dalam pencegahan pernikahan siri. |
| 2 | Sarnidasari, 2021 (Peran | Letak | Letak |

¹⁶ Habibi dan Musorif, “Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri”, (Serang: STI Fiqih Syeikh Nawawi, *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, Issue. 1, ISSN: 2809-6002, 2022).

| No | Penulis, Tahun dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| | <p>Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga <i>Sakinah Mawaddah Warahmah</i> Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan).</p> | <p>kesamaan penelitian ini yaitu menggunakan peran Penyuluh Agama Islam yang ada di kecamatan untuk membahas diruang lingkup keluarga</p> | <p>Perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian ini mengangkat topik tentang membentuk keluarga yang <i>sakinah mawaddah</i> dan <i>warahmah</i>.</p> |
| 3 | <p>Nur Fitri Khumairoh, 2022 (Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)).</p> | <p>Letak kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pernikahan siri yang</p> | <p>Letak perbedaannya berada pada objek tempat penelitian dalam hal ini mengambil semua KUA</p> |

| No | Penulis, Tahun dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|---|--|--|
| | | diperankan oleh penyuluh agama di dalam Kantor Urusan Agama. | yang berada dalam satu Kota, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya menggunakan satu kecamatan saja untuk dijadikan objek penelitian. |
| 4 | Muhammad Ihsan Fathoni dkk, 2022 (Peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu). | Letak kesamaan penelitian ini yaitu membahas problematika pernikahan siri yang berada di sebaran | Letak perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih mengangkat kepala KUA sebagai peranan |


| No | Penulis, Tahun dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|---|--|--|
| | | Indonesia. | penanganan kasus pernikahan siri. |
| 5 | Habibi dan Musorif, 2022. (Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan siri). | Letak persamaan menggunakan peran penyuluh dan KUA dalam menghadapi kasus pernikahan siri. | Letak perbedaannya penelitian ini lebih banyak dalam hal kolaborasi terhadap beberapa instansi yang ada. |

3. Kerangka Berfikir

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap pencegahan kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat ataupun jika kondisi dan keadaan sesuai dengan di daerah pembaca bisa dijadikan studi untuk menyelesaikan kasus pernikahan siri. Solusi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Kramat diantaranya melakukan penyuluhan dan sosialisasi di desa-desa, di Masjid, Majelis Ta'lim, pengajian-pengajian atau instansi umum, menyampaikan tentang pentingnya pencatatan resmi pernikahan dan menyoegerakan pelaku yang terlanjur memilih pernikahan siri sebagai jalan pernikahannya agar tercatat resmi dalam PPN, memberitahu bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan siri sangatlah banyak dan diharapkan dengan adanya beberapa program yang dilakukan KUA Kecamatan Kramat kepada masyarakat melalui Penyuluh Agama yang ada didalamnya dapat mengurangi bahkan menghilangkan kasus pernikahan siri di daerah Kecamatan Kramat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan serta di
buatkan bagan kerangka berfikir sebagai berikut:

Bagan 1. 1
Kerangka Berfikir



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dari lokasi penelitian dan jika di hubungkan dengan beberapa macam penelitian maka bisa disimpulkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam *field research*, penelitian ini memiliki latar alamiah dengan sumber data langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya, di mana seorang peneliti harus terlibat, mengamati dan berpartisipasi secara intensif didalam penelitiannya, agar peneliti menemukan secara rinci hal yang dibutuhkan untuk bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek atau fenomena yang kemudian dituangkan kedalam tulisan yang bersifat narative, yakni fakta yang terungkap dalam bentuk kata atau gambar.¹⁷

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (*first hand*). Data primer didapatkan dari observasi langsung dan wawancara.¹⁸ Adapun dalam penulisan ini sumber data primer dihasilkan dari Penyuluh Agama Islam maupun pengurus yang ada di KUA Kecamatan Kramat karena mereka merupakan sumber informasi tentang penelitian ini.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta 2020), hlm. 104.

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian, maka peneliti memerlukan tiga metode sebagai berikut:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang di wawancarai. Penulis sebelum melakukan wawancara telah disusun dulu garis-garis besar pertanyaan yang penulis tanyakan. Wawancara terstruktur, hal ini penulis lakukan supaya tidak mudah lupa dan hasil wawancara dapat maksimal karena bisa runtut, adapun penulis melakukan wawancara kepada sampel penelitian untuk menggali data yang lebih akurat. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yaitu Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Kramat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tema penelitian yang diambil oleh peneliti.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁹ Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti sehingga data yang diperoleh memiliki sifat yang obyektif. Penggunaan teknik ini tidak lain untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kasus pernikahan siri di KUA Kecamatan Kramat dan peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan siri di KUA Kecamatan Kramat.

3) Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara juga menggunakan teknik pengumpulan data lainnya yaitu dokumentasi. Informasi atau data bisa diperoleh melalui dokumen yang tersimpan. Dokumentasi yang bisa dipakai untuk memperoleh data adalah profil lembaga, dokumentasi sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi, catatan, buku, agenda, kegiatan penyuluhan, catatan harian dan laporan lainnya.

¹⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 36-37.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data dan dalam jangka waktu setelah pengumpulan data selesai. Dalam observasi dan wawancara, peneliti menganalisis jawaban responden. Setelah dianalisis dan jawaban dari responden belum memuaskan, maka peneliti akan terus bertanya hingga memperoleh jawaban atau data yang memuaskan. Dalam menganalisis data diperlukan beberapa cara yaitu:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Artinya sejumlah besar data yang didapatkan dari lapangan dan harus dicatat dengan cermat dan rinci lalu difilter untuk dirangkum jika seorang peneliti berada di lapangan lebih lama, semakin banyak data yang tersedia dan semakin kompleks jadinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis data dengan reduksi data.²⁰ Dalam hal ini peneliti merangkum data-data yang dihasilkan dari proses wawancara dan observasi mengenai bagaimana kasus pernikahan siri di KUA Kecamatan Kramat dan bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah kasus pernikahan siri di KUA Kecamatan Kramat.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 247.

Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah berupa teks narasi.²¹ Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data kasus pernikahan siri di KUA Kecamatan Kramat dan peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan siri di KUA Kecamatan Kramat dalam bentuk narasi.

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah selanjutnya menurut Miles dan Huberman yaitu verifikasi. Verifikasi dilakukan setelah proses penyajian data. Pada tahap penyimpulan awal bersifat sementara, jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan untuk mendukung penelitian, maka kesimpulan tersebut tidak kredibel. Namun apabila ada bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan yaitu kesimpulan yang kredibel.²² Dalam tahap akhir proses analisis data yang dilakukan yaitu menyimpulkan dan memverifikasi hasil, peneliti membuat kesimpulan dari informasi yang telah didapatkan.

²¹ Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 149.

²² Salim & Syahrums, *Metode Penelitian ...*, hlm. 150.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun sistematika penulisan skripsi masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, walaupun berbeda tetap dalam satu kesatuan yang saling melengkapi. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas tujuh sub bab. Sub bab pertama latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima tinjauan pustaka yang berisi penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, keenam metode penelitian, dan ke tujuh sistematika penulisan skripsi.

Bab II adalah landasan teori Peran Penyuluh Agama Islam dan Pernikahan Siri. Dalam bab ini terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama mengenai Peran Penyuluh Agama Islam. Sub bab kedua mengenai Pernikahan Siri.

Bab III Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Kasus Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat. Dalam bab ini terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama yaitu berisi gambaran umum KUA Kecamatan Kramat. Sub bab kedua gambaran umum kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat, dan sub bab ketiga tentang peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam mencegah pernikahan siri di Kecamatan Kramat.

Bab IV Analisis Peran Penyuluh Agama KUA dalam Mencegah Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu analisis kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat, dan sub

bab kedua berupa analisis Peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam Mencegah Pernikahan Siri di Kecamatan Kramat.

Bab V adalah penutup. Bab ini menguraikan bab akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan proses dan temuan selama pelaksanaan peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah kasus pernikahan siri di KUA Kecamatan Kramat yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pada tahun 2021 menyentuh angka 6% dari pernikahan resmi yang dicatatkan, hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat kepada KUA Kecamatan Kramat yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor psikis/biologis yang membuat laki-laki ingin menikah lagi supaya tidak menjadi zina, faktor kemampuan finansial, faktor SDM rendah yang menjadikan pelaku pernikahan siri mempunyai wawasan agama dan umum kurang serta faktor pergaulan.
2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat sesuai dengan fungsi dari Penyuluh Agama Islam yang diatur oleh Kemenag diantaranya: 1) Peran sebagai Informan, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan di tempat umum seperti masjid, pengajian maupun majelis ta'lim. 2) Peran sebagai Edukator, memberikan edukasi kepada para pasangan yang akan atau sudah melakukan pernikahan bisa lewat sosialisai pra-nikah, atau pembelajaran

langsung kepada para calon pasangan. 3) Peran sebagai Konsultan, Penyuluh Agama memberikan ruang kepada masyarakat yang mempunyai problematika tentang pernikahan dan mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. 4) Peran sebagai Advokat, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab atas masyarakat binaanya untuk melakukan pembelaan manakala ditemukan ketidakadilan yang terjadi dalam hal pernikahan.

B. Saran

Setelah meneliti dan menganalisis maka ada beberapa saran yang peneliti akan sampaikan dengan harapan dapat membangun dan mendukung kualitas peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah kasus pernikahan siri di Kecamatan Kramat, diantaranya yaitu:

1. Bagi Kepala KUA/PPN

Masukan penulis kepada Kepala KUA atau PPN diharapkan supaya ada pencatatan khusus yang melatarbelakangi pasangan akan melakukan nikah resmi, hal ini tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui angka kasus pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Kramat tetapi juga problem-problem lain seperti kasus pernikahan dini, kasus kawin kontrak dan sebagainya.

2. Bagi Penyuluh Agama Islam

Saran dari penulis untuk Penyuluh Agama Islam yang ada di Kecamatan Kramat diharapkan perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi yang lebih intensif terhadap pencegahan kasus pernikahan siri seperti *face*

to face terhadap pelaku yang sering menormalisasikan kasus pernikahan siri atau kepada para pembuka praktek pernikahan siri.

3. Bagi Pelaku pernikahan siri

Harapan penulis kepada pelaku pernikahan siri khususnya penghulu/kyai yang membuka praktek pernikahan siri di rumahnya dan masyarakat yang mempunyai kepikiran melakukan pernikahan siri agar bisa membantu menyukseskan program KUA Kecamatan Kramat tentang pernikahan resmi supaya bisa dicatatkan oleh PPN, dan harusnya para pelaku memahami dampak yang akan ditimbulkan baik untuk perempuan (istri) ataupun anak.

4. Bagi Mahasiswa Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

Harapan untuk Mahasiswa Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam diharapkan dapat meneliti atau mengkaji kinerja atau tugas yang dilakukan oleh para Penyuluh yang tersebar di berbagai sektor, karena produk yang dihasilkan dari Program Studi ini berbagai macam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Siti Ummu. 2011. "Analisis Hukum terhadap Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak - Anak". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 1.
- Adillah, Siti Ummu. 2014. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak". *Jurnal Palastren*. Vol. 7. No. 1.
- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Andi, Tsulatsiah. 2023. "Status Hukum Anak dari Pernikahan Siri (Analisis Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI). Repository UIN Banten.
- Duryan, Masduki, Siha Abdurohlim, dan Aji Permana. 2020. *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan*. Indramayu: CV Adanu Adimata.
- Fatoni, Muhammad Ikhsan, dkk. 2022. "Peran Kepala Kua Dalam Menangani Nikah Siri Di Desa Junrejo Kota Batu". Malang: Unisma, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 4. e-ISSN: 2655-8831.
- Firmansyah, dkk. 2022. "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro". Metro: IAIN Metro, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 1.
- Gunawan, Edi. 2013. "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan". *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah*. Vol. 11. No. 1.
- Habibi dan Musorif. 2022. "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri". Serang: STI Fiqih Syekh Nawawi, *An*

Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 2, Issue. 1. ISSN: 2809-6002.

Khumairoh, Nur Fitri. 2022. "Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Kurniawati, Vivi. 2019. "*Nikah Siri*". Jakarta: Lentera Islam.

Kurniawati, Vivi. 2019. *Nikah Siri*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing.

Kusnawan, Aep. 2011. "Urgensi Penyuluh Agama". Bandung: UIN SGD. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 5. No. 17.

Mahmudin, Ahmad. Dkk. 2023. "Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Pernikahan Siri (Studi di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 29. No. 2.

Margayaningsih, Dwi Iriani. 2018. "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa". *Journal Unita*. Volume 11. No. 1.

Marsidi, dkk. 2021. *Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama*. Malang: Guemedia.

Muddarik, Muhammad. 2020. "Akibat Hukum dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan dan Anak-Anaknya". *e-Journal IAI Al-Qolam: maqashid*. Vol. 3. No. 2.

Muftisany, Hafidz. 2021. "*Fikih Keseharian – Hukum Nikah Siri hingga hukum Hak Cipta*". Karanganyar: Intera.

Mukti, Nanang Abdul. 2020. "Peran Agama Non PNS terhadap pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kota Kendari". *Tesis*. Kendari: Repository Perpustakaan IAIN Kendari.

Nurulita, Nova, dkk. 2021. *Penyuluh Agama di Era Digital*. Bandung: Lekkass.

Observasi. 2023. KUA Kecamatan Kramat.

Rahman, Dudung Abdul dan Firman Nugraha. 2018. *Menjadi Penyuluh Agama Profesional Analisis Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Lekkas.

Ratnamulyani, Ike Atikah dan Beddy Iriawan Maksudi. 2018. “Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor”. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 20. No. 2.

Riyanto, Mahmud Hadi. 2018. “*Nikah Siri : Apa sih Hukumnya?*”. Bandung: PA Soreang.

Rosa, Selvina Widya, dkk. 2021. “Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri dan Upaya Pemenuhan Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”. Semarang: Universitas Diponegoro *Diponegoro Law Journal*. Volume 10. Nomor 2.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Budi Utama.

Saha, Ramadhan. 2021. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Nikah Siri Di Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur (Ntt)”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Salim & Syahrudin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Sarnidasari. 2021. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Sofiani, Nor Azizah. 2019. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menumbuhkan Keberagaman Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”. *Skripsi*. Kudus: Repository IAIN Kudus.

- Sugiarto, Agus. 2017. "Peran KUA dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Study tentang Manajemen Dakwah)". *Skripsi*. Lampung, Repositori UIN Raden Intan Lampung.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suprojo, Ferdi Harobi Ubi Laru Agung. 2019. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Volume 8. No. 4.
- Surur, Nahar. 2022. "Pemidanaan Nikah Siri dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah". Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. Volume 4. Nomor 5.
- Trigiyatno, Ali. 2021. *Bincang 11 (Sebelas) Nikah Kontroversial Dalam Islam*. Malang: Madza Media.
- UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Ziaulhaq, Wahyu. 2022. "Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama Islam Kepada Masyarakat Dengan Menggunakan Bahasa Agama Di Kabupaten Langkap". Langkat, *FJST: Formosa Journal of Science and Technology*. Vol. 1. No. 1.
- Irfan, Muhammad. 2023. Penyuluh Agama Islam. Wawancara Pribadi.
- Muzammil, Muchammad. 2023. Kepala Kantor Urusan Agama. Wawancara Pribadi. Kramat. Tegal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syahru Shiam As Tsany
NIM : 3519057
Jurusan/Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam
E-mail address : syahrushiamastsany@gmail.com
No. Hp : 085328901790

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA DALAM MENCEGAH KASUS
PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN KRAMAT**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 April 202



SYAHRU SHIAM AS TSANY
NIM. 3519057